PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HUKUM PROGRESIF
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI UTAMI SARI
NIM. 1323201028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018

PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)

Dewi Utami Sari
NIM. 1323201028

ABSTRAK

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi perhatian berbagai pihak. Alasan perceraian di landasi dari tidak adanya keharmonisan yang diakibatkan karena tidak adanya tanggung jawab, pertengkaran yang terus menerus, atau ditinggalnya salah satu pihak, hal ini termasuk dalam penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan data di Mahkamah Agung Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu pengadilan yang jumlah angka perceraiannya 80% dari keseluruhan perkara. Hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai bagaimana penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT dan penerapan hukum progresifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT dengan berbasis hukum progresif.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research)* dengan *locus* penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga. Menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan *socio-legal*. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman. Dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Purbalingga belum konsisten menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT, *legal reasoning* yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sisi progresifitas PengadilanAgama Purbalingga dapat dilihat dari putusan cerai talak dan cerai gugat. Putusan cerai talak lebih progresif dengan adanya pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri sebagai sebagai bentuk hukuman. Sedangkan pada cerai gugat tidak ada pemberian nafkah iddah ataupun mut'ah meskipun isteri mengajukan gugatannya dikarenakan suami tidak memperdulikan keluarganya atau adanya penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

Kata kunci*: Penyelesaian Kasus, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Progresif*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Penegasan Istilah 10

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12

E. Kajian Pustaka 12

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II HUKUM PROGRESIF DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA **18**

A. Penyelesaian Kasus Perceraian 18

1. Pengertian Penyelesaian Kasus Perceraian 19

IAIN PURWOKERTO

2. Macam Penyelesaian Kasus Perceraian 20

3. Tujuan Penyelesaian Kasus Perceraian..... 24

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 25

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 25

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam 29

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 38

B. Teori Konsep Hukum Progresif 41

1. Pengertian Hukum Progresif 41

2. Hakim Progresif 46

3. Pendekatan Hukum Progresif Di Pengadilan Agama 50

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Jenis Penelitian 53

B. Lokasi Penelitian..... 54

C. Sumber Data..... 55

D. Teknik Pengumpulan Data 56

E. Teknik Analisi Data 58

BAB IV HUKUM PROGRESIF DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA..... 63

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 63

1. Profil Pengadilan Agama Purbalingga..... 63

IAIN PURWOKERTO

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Purbalingga Berdasarkan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2015 64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga 66
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purbalingga 66
5. Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga 67
B. Penyajian Data Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif Pengadilan Agama Purbalingga 68
1. Data Angka Perceraian Pengadilan Agama Purbalingga 68
2. Faktor Penyebab Perceraian 69
3.Penyelesaian Kasus Perceraian Dan Penerapan Hukum Progresif Dalam Kasus Perceraian Kibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purbalingga 71
C. Analisis Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif Pengadilan Agama Purbalingga 102
BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Instrumen Wawancara
Lampiran 4	Curiculum Vitae Narasumber
Lampiran 5	Foto Kegiatan Penelitian
Lampiran 6	Surat-Surat
Lampiran 7	Sertifikat-Sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[1]

Menurut Gosita Arif dalam bukunya yang berjudul Pemahaman Perempuan dan Kekerasan Berdasarkan Viktimologi kejahatan. Kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.[2] Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa isteri atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah.[3]

IAIN PURWOKERTO

Di jelaskan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan

---

[1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Fokusmedia, 2006), Pasal 1 ayat (1).

[2] Rena Yulia, "Implementasi Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum," *Hukum Pro Justitia* 24, Nomor. 3 (2006), Hlm. 294.

[3] Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, Nomor. 2 (2009).

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.[4]

Adanya rasa ketidakamanan dalam rumah tangga dapat menjadi suatu pemicu masalah yang lebih besar hingga berujung dengan perceraian. Dengan itu, diharapkan akan terjadi ketertiban dan ketenteraman antara kedua pihak. Tetapi apabila hubungan ini tetap dipertahankan dikhawatirkan perselisihan antara suami-isteri dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, sedangkan ihktiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian adalah jalan satu-satunya.[5]

Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.[6]

Allah SWT memang memperbolehkan adanya perceraian, namun hendaknya tetap dengan cara yang baik dan berusaha untuk menahan atau mengurungkan niat bercerai.

IAIN PURWOKERTO

[4] Penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[5] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 61.
[6] *Ibid.*, hlm. 55.

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عِنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَا لِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[7]

Telah diceritakan dari Kaṡīr ibn ‘Ubaid dari Muhammad ibn Khālid dari Mu’arrif ibn Waṣhil dari Muḥārib ibn Diṡār dari Ibnu ‘Umar dari Nabī Saw., Beliau bersabda: “Sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allāh adalah talak”. (HR. Abū Dāwud. Nomor 2178).

Perselisihan, pertikaian, pertengkaran dan konflik antara pihak suami-isteri harus segera diselesaikan. Allah SWT berfirman bahwa jika terdapat perselisihan antar pihak maka dapat menghadirkan orang ketiga yang bertugas seperti Hakim untuk membantu menyelesaikannya.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ،وحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِنْ يُرِيْدَآ إِصْلِحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[8]

Dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa segala macam bentuk perselisihan haruslah diselesaikan dengan cara yang baik. Melalui jalan diskusi dan musyawarah penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga disebut proses mediasi. Peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.[9]

IAIN PURWOKERTO

---

[7] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’aṡ as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud,* (Ar-Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1988), hlm. 379.

[8] QS. An-Nisa Ayat 35.

[9] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 2

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dirasa jauh lebih efisien, efektif, dan sederhana serta memuaskan para pihak yang bertikai karena penyelesaian sengketanya dilakukan secara *kooperatif* (kerja sama) dan konsensual, hasil yang dicapaipun tidak merugikan kedua belah pihak (*win-win solution*).[10] Dalam kasus penyelesaian masalah pertikaian dalam rumah tangga diharapkan dengan menempuh jalur non litigasi mediasi sudah dapat menyelesaikan permasalah sehingga tidak berujung pada perceraian.

Proses perceraian secara legal harus terjadi di dalam persidangan pengadilan (litigasi). Tercatat pada tahun 2016 terdapat 2428 putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan sebaian besar merupakan kasus perceraian.[11] Menempuh jalur litigasi sama artinya harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang panjang, biaya, dan tenaga yang besar hanya untuk satu perkara. Keadaan seperti ini menyebabkan timbulnya beban penumpukan perkara bagi lembaga pengadilan.[12] Dalam proses ini jika Hakim tidak memutus berdasarkan dengan bijaksana maka hasil yang dihasilkan pasti akan merugikan salah satu pihak (*win-lose*).

IAIN PURWOKERTO

Tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.[13] Keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sebagai asas

---

[10] Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

[11] https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/papurbalingga/periode/putus/2016. diakses pada tanggal 16 November 2017, pukul 08.49.

[12] I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, ed. Mahrus Ali (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 8-9.

[13] Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hlm. 123

hukum, merupakan pikiran dasar dan abstrak yang menjadi dasar atau latar belakang dalam terbentuknya sebuah hukum, termasuk putusan pengadilan.[14]

Dalam praktik perkara penelantaran rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk berdamai. Pemaafan korban pelaku penelantaran rumah tangga yang hukumannya bersifat ringan, dinilai tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang dengan cara mendidik pelaku supaya berpedoman pada rasa keadilan.[15]

Berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan memang telah dilakukan. Namun upaya-upaya tersebut terus menghadapi kendala kultur budaya *patriakhi* yang masih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan. Kultur tersebut tidak hanya terjadi dalam rumah tangga, namun juga terjadi di ruang publik termasuk berkaitan dengan kebijkan-kebijakan publik. Kendala kedua adalah penegakan hukum yang masih belum sepenuhnya berjalan dan belum mencerminkan keadilan bagi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan anak.[16]

IAIN PURWOKERTO

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan di lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan

---

[14] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010) Hlm. 7

[15] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 82.

[16] Winda Trijayanthi Utama and Asep Sukohar, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Laporan Kasus," *Juke Unila* 5, Nomor. 9 (2015).

peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan undang-undang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga.[17]

Hukum Islam pun mengatur tentang konsep kekerasan yang mencangkup hubungan perkawian, seperti poligami, kekerasan seksual, *wali mujbir*, belanja keluarga (ekonomi), talak dan sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.[18] Salah satunya Q.S. An-Nisa (4) ayat 34 yang dijadikan dasar pemikiran peraturan bagi isteri yang nusyuz. Hal ini dijadikan dasar pemikiran surat. Dalam ayat ini, yang dijadikan dasar memeberi pelajaran bagi isteri yang nusyuz, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ج فَاالصّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ج وَ الَّتِى تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْ هُنَّ وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْ هُنَّ صلى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا قلى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا[19]

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[20] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[21]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

[17] Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Dimensia Vol. 3 Nomor. 2*, (2009).

[18] Hendra Akhdhiat and Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 238.

[19] QS. An-Nisa Ayat 34.

[20] Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[21] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

IAIN PURWOKERTO

> nusyuznya[22], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[23]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Faqihuddin dalam bukunya yang berjudul Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam. Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Dapat dilakukan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.[24]

Hukum adalah produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatari.[25] Menurut Satjipo Rahardjo pertentangan ilmu hukum tidak pernah membatasi dinamisasi ilmu hukum tersebut, bahkan ilmu hukum selalu berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi.

IAIN PURWOKERTO

---

[22] Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[23] Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

[24] Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014."

[25] Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij. *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*. Metode Penelitian Hukum –Konstelasi dan Refleksi. Jurnal JHMP –FH UI. Yayasan Obor :Jakarta.2009.hlm.30

Objek dalam studi hukum menjadi begitu luas, keluasan ilmu hukum karena bersentuhan dengan sejumlah aspek kehidupan manusia, misalnya: manusia itu sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat, budaya, agama, dan aspek yang lainnya. Hukum akan bertemu dengan sejumlah aspek tersebut, bertemu dalam arti berinteraksi, berkorespondensi, dan saling mengontrol semua faktor tersebut.[26]

Hukum selalu berkelindan dengan aspek lainnya selama kehidupan masyarakat itu masih ada. Perubahan, pergeseran dan perkembangan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai kemajuan (*progresivitas*). Apabila arah dan kualitas perubahannya mampu mendekatkan manusia kepada nilai kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Sebaliknya, apabila perubahan itu semakin menjauhkan diri dari nilai kebenaran dan keadilan, dapatlah disebut sebagai kesesatan, kemunduran bahkan kegagalan ilmu hukum sebagai dinamisator masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian.[27]

Namun terdapat jurang yang dalam antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan konstitusi (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Pada tataran implementasi perlakuan setara di muka hukum masih jauh dari idealitas sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi. Diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah budaya masyarakat, namun juga terlembagakan dalam institusi negara seperti pengadilan. Kondisi ini mempertegas

IAIN PURWOKERTO

[26] Faisal, "Paradigma Holistik Hukum Progresif," *Keadilan Progresif* 1, Nomor. 1 (2010).
[27] *Ibid*.

sitiran CEDAW bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi secara historis dan sistemik.[28]

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Pengadilan Agama Purbalingga untuk terwujudnya pengadilan yang agung dan profesional terdapat visi dan misi pengadilan dalam memberikan pelayanan berdasarkan hukum dan keadilan dengan cara yang cermat, efektif dan efesien, cepat dan biaya ringan, didukung oleh pengawasan yang efektif terhadap administrasi dan dan jalannya peradilan, serta dengan gelarnya sebagai penyandang satu-satunya di Jawa Tengah dalam menerapkan layanan berstandar internasional. Melihat pula kondisi pengajuan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga tentang perceraian menyampai angka lebih dari 2000 per tahunnya yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat, yang mana penyebabnya sangat beragam tetapi paling banyak pada kasus penelantaran rumah tangga.[29]

Menurut narasumber terdapat kesenjangan antara pengambilan putusan antara cerai talak dan cerai gugat yang diambil oleh Hakim. Putusan mengenai cerai talak dianggap lebih progresif yang mana Hakim menawarkan kepada termohon/isteri untuk meminta nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada pemohon sebagai bentuk hukuman.[30] Sedangkan pada cerai gugat meski putusan itu tidak dijatuhkan secara verstek tetapi tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah ataupun mut'ah meskipun isteri mengajukan gugatannya

IAIN PURWOKERTO

[28] Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 18.

[29] Hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 3 November 2017.

[30]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2017/PA.Pbg.

dikarenakan suami tidak memperdulikan keluarganya atau adanya penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami.[31] Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat masalah mengenai **"Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purbalingga ?
2. Bagaimana penerapan Hukum Progresif dalam kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purbalingga?

C. Penegasan Istilah

Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang diambil sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kasus Perceraian

   Cara untuk menyelesaikan suatu perkara atau persoalan pemutusan hubungan suami isteri dengan segala konsekuensi hukumnya.[32]

IAIN PURWOKERTO

[31] Hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 24 November 2017.

[32] Marwan, *Kamus Hukum*., hlm. 126.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[33]

3. Hukum Progresif

Progresif yang berasala dari kata *progress* berarti kemajuan. Hukum progresif adalah hukum yang bersandar pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.[34] Hukum progresif memiliki *tipe responsif*. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum progresif juga dekat dengan aliran *legal realism*, yang mengajarkan bahwa hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Kecerdasan dan keberanian adalah kunci utama yang harus dimiliki para penegak hukum, agar terwujudnya rasa keadilan dan kebahagian.

IAIN PURWOKERTO

4. Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga adalah pengadilan tingkat pertama kelas 1B yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wewenang penanganan perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

---

[33] *Ibid*., hlm. 343.
[34] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. ix.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perceraian.
2. Mengetahui penerapan hukum progresif dalam pengambilan putusan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Referensi teoritik dibidang Hukum Keluarga Islam dalam hal penilaian kritis kebijakan yang berhubungan dengan penerepan penyelesaian kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum progresif tentang kasus perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penanganan penyelesaian kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis hukum progresif.

E. Kajian Pustaka

IAIN PURWOKERTO

Tema pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak menjadi bahan untuk penelitian. Dari penelitian-penelitian tersebut peneliti memilih beberapa diantaranya sebagai gambaran awal penelitian ini.

Skripsi karangan Nining Munawaroh (2007) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Analisis Putusan Perkara No. 677/Pdt.G/2006/PA. Pwt). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji tentang proses pemeriksaan

perkara kekerasan dalam rumah tangga dan upaya majelis Hakim dalam pembuktian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan Hakim dama memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.[35]

Skripsi dengan judul Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, karangan dari Gema Etika Muhammad (2016). Penelitian dalam jenis kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif ini mengkaji tentang penelantaran dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga.[36]

Skripsi hasil penelitian dari Eva Lutviati Khasanah (2016) dengan judul Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA. Pbg). Penelitian dengan kategori kepustakaan ini menganalisis tentang *legal reasoning* Hakim dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purbalingga.[37]

IAIN PURWOKERTO

Selain penelitian yang terdapat di koleksi skripsi perpustakaan IAIN Purwokerto, peneliti juga menggunakan beberapa tesis dan jurnal untuk menambah referensi kepustakaan diataranya yaitu:

---

[35]Munawaroh, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Analisis Putusan Perkara No. 677/Pdt.G/2006/PA. Pwt)."

[36] Muhammad, "Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam."

[37] Khasanah, "Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA. Pbg)."

Tesis Shinta Desy Anjani yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konsep Hukum Progresif (Studi Kasus Pada Polsek Natar). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polsek Natar dan kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum progresif.[38]

Penelitian dari Nita Triana yang berjudul Membangun *Legal Reasoning* Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga meneliti tentang *legal reasoning* Hakim dalam perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di pengadilan agama dan pengadilan negeri dan konstruksi *legal reasoning* Hakim tersebut berbasis hukum progresif secara holistik menggunakan *the legal system theory*.[39]

Sebagaimana berikut tabel kajian pustaka tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dan yang sedang disusun:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nining Munawaroh	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di	Mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hanya mengkaji tentang proses pemutusan satu perkara yang ada di Pengadilan Agama

[38] Anjani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konsep Hukum Progresif."

[39] Nita Triana, "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Purwokerto,).

IAIN PURWOKERTO

		Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor 677/Pdt.G/2006/PA. Pwt)	alasan perceraian	Purwokerto. Sedangkan penelitian yang sedang ditulis menggunakan pendekatan socio-legal dengan locus penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan penerapan berbasis hukum progresif
2	Gema Etika Muhammad	Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam	Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian ini dalam jenis pustaka dengan pendekatan yuridis normatif hanya mengkaji tentang penelantaran dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang ditulis merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan socio-legal dan membahas perbuatan penyelesaian kasus perceraian akibat dari kekerasan dalam rumah tangga berbasis hukum progresif.
3	Eva Lutviati Khasanah	Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/20	Pembahasan tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan locus penelitian di Pengadilan	Penelitian dengan kategori kepustakaan ini menganalisis tentang *legal reasoning* Hakim dalam pengambilan putusan. Sedangkan penelitian yang sedang ditulis merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan socio-

IAIN PURWOKERTO

		13/PA. Pbg)	Agama Purbalingga	legal dengan penyelesaian perkara dengan berbasis hukum progresif.
4	Shinta Desy Anjani	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konsep Hukum Progresif (Studi Kasus Pada Polsek Natar	Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan konsep hukum progresif	Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polsek Natar. Sedangkan penelitian yang sedang ditulis dengan pendekatan socio-legal dan membahas tentang penyelesaian kasus perceraian akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.
5	Nita Triana	Membangun *Legal Reasoning* Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pembahasan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga berbasis hukum progresif.	Penelitian ini meneliti tentang *legal reasoning* Hakim, dengan *locus* komparasi antara PA dan PN. Fokus dalam hal membangun *legal reasoning* Hakim secara holistik dengan menggunakan *the system legal theory* Sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas tentang penyelesaian kasus perceraian yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga denga *locus* di PA.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian terhadap bagaimana penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

yang dilakukan oleh Hakim dengan berbasis hukum progresif dan *locus* penelitian yaitu di Pengadilan Agama Purbalingga. Dengan fokus pembahasan pada *locus* tersebut, penelitian ini merupakan pembahasan baru yang belum pernah ada di IAIN Purwokerto.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam rencana penulisan skripsi ini, peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini berisi landasan teori yang akan sistematis diisi dengan beberapa pembahasan. Secara rinci akan membahas tiga poin besar yaitu tentang Pengadilan Agama Purbalingga, kasus perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga dan hukum progresif.

Bab III bab ini diisi dengan metode penelitian, berisi jenis penelitian, cara memperoleh data, dan diakhiri cara yang akan digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

IAIN PURWOKERTO

Bab IV pada bab ini secara normatif akan berisi data sekaligus pembahasan analisis. Pada bab ini akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal.

Bab V Penutup. Pada bagian penutup ini akan memuat kesimpulan dan saran bagi institusi yang sedang diteliti, serta akan ditambah dengan permohonan kritik saran bagi peneliti untuk perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga berbasis hukum progresif (studi kasus di Pengadilan Agama Purbalingga) ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jika proses ini tidak berhasil maka lanjut ke persidangan. Selama proses persidangan Hakim hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam *legal reasoning* pada putusan. Tidak adanya alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang tertulis dalam gugatan menyebabkan Hakim kesulitan pada pembuktiannya. Kurangnya waktu menjadi alasan putusan yang dikeluarkan hampir sama dalam pertimbangan hukumnya sehingga mereka tidak dapat berfikir secara *out of the box*, juga alasan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan wilayah kewenangan dari Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Negeri.
2. Progresifitas Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari putusan perceraian yang dihasilkan. Dalam cerai gugat putusan Hakim belum progresif karena tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada pelaku kekerasan dalam

IAIN PURWOKERTO

rumah tangga. Sedangkan dalam cerai talak terlihat progresifitas Hakim bagi setiap isteri yang ditalak dan terbukti tidak bersalah. Hakim menghukum suami tersebut untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, meski isteri tidak memintanya. Tetapi dalam perkara cerai talak juga terdapat ketidakprogresifan, yakni selalu mengabulkan gugatan talak. Karena sebenarnya tidak semua isteri yang ditalak berlaku nusyuz, bahkan ada juga yang mereka yang tidak mengetahui penyebab mengapa suaminya menceraikan mereka.

B. Saran

1. Diharapkan seorang Hakim dengan segala kewenangannya dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) lebih progresif, dan memiliki pola penanganan tersendiri dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap menjadi salah satu *legal reasoning* dalam penyelesaian perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, supaya lebih dapat melindungi hak-hak korban.
2. Agar rasa keadilan dan kebahagian dapat diperoleh setiap warga negara, semua pihak haruslah turut berpartisipasi dalam penananganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar dan di pengadilan (Hakim, jaksa, polisi, pengacara, saksi ahli, biro hukum pemerintah, dan masyarakat) diharapkan dapat lebih memahami dan mendalami fungsi adanya hukum secara profesional dan bijak.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.* Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009, hlm. 2

Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Akhdhiat, Hendra dan Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.

Anjani, Shinta Desy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konsep Hukum Progresif*. Lampung: 2016.

Arfa, Nys. *Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*. *Majalah Hukum Forum Akademika.* Jambi: 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Ssemarang: Universitas Diponegoro Semarang. 1996.

Arifin, Bustanul *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya.* Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Asnawi, Natsir. *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah.* Jakarta: Badilag 2012.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Suman Abi Dawud.* Ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif. 1988.

Aulia, Sidiq. *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnnya*.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2017/PA.Pbg.

Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum.* Yogyakarta: Rangkang Education. 2010.

Faisal, *Paradigma Holistik Hukum Progresif*. *Keadilan Progresif* 1. Nomor. 1. 2010.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1999.

IAIN PURWOKERTO

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2009.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.

Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio Legal*. Bali: Pustaka Larasan. 2012.

Irianto, Sulistyowati dan Lim Sing Meij. *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*. Metode Penelitian Hukum –Konstelasi dan Refleksi. Jurnal JHMP –FH UI. Jakarta: Yayasan Obor 2009.

Jayanthi, Evi Tri. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*. *Dimensia* 3, Nomor. 2. 2009.

Kartodirjo, Sartono. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia. 1994.

Khasanah, Eva Lutviati. *Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA. Pbg).* Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.

Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnowati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Komnas Perempuan RI. 2008.

Marwan, M. *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher. 2009.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum* Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya 2010.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2003.

Mosse, Julia Cleves. *Gender Dan Pembangunan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2002.

Muhammad, Gema Etika. *Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.

Munawaroh, Nining. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Analisis Putusan Perkara No. 677/Pdt.G/2006/PA. Pwt).* Purwokerto: Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto. 2007.

IAIN PURWOKERTO

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif.* Bandung: Nusa Media, 2015.

Nugroho, Muchamad Arif Agung. *Gerakan Hukum Progresif Untuk Pembaharuan Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 8. No. 1. 2015.

Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum.* Jakarta: Kompas. 2007).

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas. 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Rasjidi, Lili. *Alasan Perceraian Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Bandung: Alumni. 1983.

Rondonuwu, Diana E. *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum*. *Lex Administratum* II. No. 2. 2014).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Soekanto, Soernjono dan Pudji Santoso. *Kamus Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1986.

Sudira, I Ketut. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press. 2016).

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D).* Bandung: Alfabeta. 2015.

Sukri, Sri Suhandjati. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri.* Yogyakarta: Gema Media. 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.* Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2011.

Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Triana, Nita. *Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

IAIN PURWOKERTO

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

Utama, Winda Trijayanthi and Asep Sukohar. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Laporan Kasus*. *Juke Unila* 5, Nomor. 9. 2015.

Wibowo, Basuki Rekso. *Prinsip-Prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Di Indonesia*. *Hunamika* (n.d.).

Wiratraman, Herlambang P. *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*. Surabaya: Center of Human Rights Law Studies (HRLS) n.d.

Woman Worldwide. *The Elimination of Violence Against Women*. *Women's Lives* 5. n.d.

Yarianto dan Imam Mustofa. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Komparasi Antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Ketentuan Dalam Fikih Islam). Pena Justisia* VII. No. 14. 2008.

Yulia, Rena. *Implementasi Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum*. *Hukum Pro Justitia* 24, Nomor. 3. 2006.

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.

IAIN PURWOKERTO